

Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia: Perspektif Pendekatan Kontemporer

^{1*}Muh Rifkiadi Nasir, ²Muryani Aarsal, ³Sahrullah

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

* Corresponding author: muhrifkiadinasir20@gmail.com

Keywords: Islamic Bank Performance; Maqashid Sharia Index; Tahdzib al-Fard; Iqamah al-'Adl; Jalb al-Maslahah	ABSTRACT This study analyzes the performance of Islamic Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2022–2025 period using the contemporary Maqashid Sharia Index (MSI) approach. Traditionally, banking health assessments have focused mainly on profitability and conventional financial ratios. In contrast, the existence of Islamic financial institutions demands a balance between business achievements and the holistic realization of Sharia objectives. This study employs a quantitative descriptive method by evaluating the annual reports of four sample banks PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), and PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), based on the three main dimensions of Maqashid Sharia: Tahdzib al-Fard (individual education and human resource development), Iqamah al-'Adl (upholding justice and governance), and Jalb al-Maslahah (creation of public interest and societal welfare). The results show that each bank exhibits diverse performance characteristics; BRIS excels in scale and comprehensive stability, BTPS is strong in microeconomic empowerment, and PNBS and BANK focus on enhancing competitiveness through digital innovation. Overall, the use of the Maqashid Sharia Index provides a more comprehensive performance evaluation by integrating financial aspects with the level of Sharia compliance and tangible contributions to public welfare.
Kata Kunci: Kinerja Bank Syariah; Maqashid Sharia Index (MSI); Tahdzib al-Fard, Iqamah al-'Adl; Jalb al-Maslahah	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022–2025 menggunakan pendekatan kontemporer Maqashid Sharia Index (MSI). Selama ini, penilaian kesehatan perbankan cenderung terbatas pada aspek profitabilitas dan rasio keuangan konvensional. Padahal, eksistensi institusi keuangan Islam menuntut keseimbangan antara pencapaian bisnis dan perwujudan tujuan syariah secara holistik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengevaluasi laporan tahunan dari empat bank sampel, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) berdasarkan tiga dimensi utama Maqashid Syariah: Tahdzib al-Fard (pendidikan dan pengembangan SDM), Iqamah al-'Adl (penegakan keadilan dan tata kelola), serta Jalb al-Maslahah (penciptaan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing bank memiliki karakteristik kinerja yang beragam; BRIS unggul dalam skala dan stabilitas komprehensif, BTPS kuat pada pemberdayaan ekonomi mikro, serta PNBS dan BANK berfokus pada peningkatan daya saing melalui inovasi digital. Secara keseluruhan, penggunaan Maqashid Sharia Index terbukti memberikan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif karena mampu mengintegrasikan aspek finansial dengan tingkat kepatuhan syariah serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat.
Article type: Research article	
Cite this article: Nasir, M. R., Aarsal, M. & Sahrullah. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia: Perspektif Pendekatan Kontemporer. <i>Islamic Economics and Finance Journal</i> , 5(1), 95-106 https://doi.org/10.55657/iefj.v5i1.347 e-ISSN: 2828-559X © 2026 Muh Rifkiadi Nasir, Muryani Aarsal & Sahrullah Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang masif telah membawa dampak transformatif yang sangat besar terhadap lanskap industri keuangan global, tak terkecuali sektor perbankan syariah. Di era modern ini, berbagai layanan berbasis digital seperti *mobile banking*, *e-wallet* syariah, pembiayaan *online*, hingga instrumen keuangan mutakhir seperti *Paylater* Syariah dan *Syariah Card* telah bertransformasi menjadi bagian yang sangat integral dari ekosistem keuangan sehari-hari Masyarakat (I. F. Sari, 2021). Seiring dengan percepatan inovasi ini, akad yang selama ini diposisikan sebagai fondasi dan pilar utama dalam setiap transaksi syariah turut mengalami pergeseran yang sangat signifikan, baik dari segi media perantara maupun tata cara pelaksanaannya secara teknis (Yuri et al., 2021).

Jika pada masa lalu seluruh akad dilaksanakan secara fisik, verbal, dan melalui pertemuan tatap muka langsung antara pihak-pihak yang bersepakat, kini mekanisme tersebut sebagian besar telah digantikan oleh proses digital yang memanfaatkan aplikasi perangkat lunak, tombol persetujuan virtual (*klik*), hingga penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Perubahan mendasar dalam medium transaksi ini mendesak reinterpretasi yang komprehensif terhadap literatur fikih muamalah agar tetap adaptif dan relevan dengan realitas transaksi keuangan digital yang serba cepat (Utami, 2025). Reinterpretasi ini penting dilakukan tanpa sedikit pun mengorbankan atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang bersifat mutlak, seperti prinsip kejelasan informasi (*tashwir*), unsur kerelaan timbal balik (*an-taradin*), serta penegakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Cakhyaneu, 2018).

Secara formal dan kelembagaan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebenarnya telah menerbitkan berbagai produk fatwa yang secara hukum memberikan legitimasi bagi penyelenggaraan transaksi keuangan syariah berbasis digital. Kendati demikian, berbagai fatwa yang ada saat ini cenderung lebih banyak mengkaji dan membahas aspek teknis terkait keabsahan hukum formalnya saja, sementara makna substantif serta ruh etika moral dari sebuah akad terkadang belum mendapat porsi perhatian yang memadai (Wahyuni et al., 2023). Di ranah operasional lapangan, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit produk keuangan digital syariah yang menerapkan skema akad campuran atau bertingkat (*hybrid contract*), di mana dalam beberapa kasus implementasinya bahkan tidak dipahami dengan baik dan mendalam oleh konsumennya sendiri (Utami, 2025).

Berbagai fenomena di atas pada akhirnya memicu kekhawatiran akademik yang cukup serius akan terjadinya gejala formalisasi syariah, di mana praktik keuangan syariah terjebak sekadar memenuhi aspek legalistik administratif tanpa sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan *maqashid al-shariah* sebagai esensi luhur dari hukum Islam itu sendiri (Zulfahmi, 2024). Di sisi lain, merujuk pada pandangan para ahli, organisasi dan lembaga keuangan Islam memiliki kewajiban moral serta institusional untuk berpartisipasi aktif dalam dinamika perekonomian melalui aktivitas investasi, pembiayaan, dan alokasi sumber daya secara produktif. Oleh karena itu, setiap entitas bisnis wajib memastikan secara ketat bahwa seluruh operasional bisnisnya terbebas dari unsur-unsur terlarang seperti *riba* (bunga berlebihan), *gharar* (ketidakpastian ekstrem), dan *maisir* (perjudian), serta

senantiasa mengoptimalkan instrumen akad yang sah seperti *bai'* (jual beli), *wakalah* (keagenan), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *musharakah* (penyertaan modal) (Lubis et al., 2023; Setiyobono et al., 2019).

Di luar persoalan akad dan kepatuhan operasional, perkembangan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia secara empiris masih dihadapkan pada tantangan besar karena posisinya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk Muslim lainnya seperti Malaysia dan Arab Saudi. Kendala struktural yang terus berulang menghambat akselerasi pertumbuhan industri ini, antara lain mencakup keterbatasan inovasi produk dan variasi layanan digital, serta masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat luas terhadap konsep dasar maupun mekanisme operasional perbankan syariah (Hartono, 2018; Zailani et al., 2022). Akibat minimnya edukasi ini, partisipasi aktif publik dalam memanfaatkan produk keuangan syariah belum mencapai titik optimal, sehingga potensi besar yang dimiliki sektor ini gagal dikapitalisasi secara maksimal untuk mendorong perekonomian nasional (Kamil, 2021).

Persoalan mendasar lainnya yang turut menghambat kemajuan industri ini terletak pada metode dan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah, yang hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan konvensional berorientasi pada laba semata melalui analisis rasio keuangan (Sari, 2024). Padahal, pendekatan finansial murni tersebut dinilai tidak pernah sepenuhnya akurat dalam merefleksikan karakteristik unik yang melekat pada institusi perbankan syariah, yang seharusnya senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, transparansi penuh, dan orientasi penciptaan kemaslahatan menyeluruh bagi umat manusia (*mashlahah*) (Sari & Giovanni, 2021). Keterbatasan ukuran kinerja ini membuat kontribusi sosial perbankan syariah sering kali terabaikan dalam laporan evaluasi tahunan institusi terkait (Oktaviani & Maya, 2023).

Sebagai respon solutif atas berbagai kelemahan tersebut, penerapan kerangka *Maqashid Sharia Index* (MSI) dihadirkan sebagai alternatif instrumen pengukuran kinerja yang jauh lebih komprehensif, holistik, dan selaras dengan nilai-nilai fundamental Islam. Melalui pendekatan MSI, evaluasi tidak lagi semata-mata bertumpu pada pencapaian profitabilitas finansial konvensional, melainkan juga memperhitungkan dimensi sosial dan etika publik yang terbagi ke dalam tiga pilar utama: pengembangan kualitas individu melalui pendidikan dan moral (*tahdzib al-fard*), penegakan prinsip keadilan universal (*iqamah al-'adl*), serta peningkatan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat secara luas (*jalb al-maslahah*).

LITERATURE REVIEW

Teori Maqashid al-shariah

Penerapan teori *maqashid al-shariah* berfungsi sebagai instrumen krusial untuk mengkaji substansi serta orientasi akad digital dari sudut pandang kemaslahatan umat. Seluruh parameter dasar syariat yang mencakup pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) dijadikan kerangka acuan utama untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital memberikan kemaslahatan nyata serta terhindar dari unsur mudarat (Muhammad &

Sudrajad, 2023). Mengutip pemikiran Al-Ghazali (1997), esensi ditetapkan hukum Islam berpusat pada perwujudan kesejahteraan umat manusia melalui kelima unsur pokok tersebut, yang kini juga diaplikasikan dalam mengevaluasi digitalisasi layanan perbankan syariah agar tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya (Eka Hamriani, 2020)

Secara etimologis, konsep *maqashid syari'ah* dibentuk dari gabungan kata *maqashid* dan *syari'ah*, di mana kata *maqashid* (bentuk jamak dari *maqshad*) secara bahasa bermakna tujuan, arah perjalanan yang lurus, serta prinsip moderasi yang. Sementara itu, kata *syariah* secara harfiah diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan, yang merepresentasikan seperangkat aturan dan ketentuan Allah SWT bagi umat-Nya. Sebagaimana air yang menjadi sumber kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk, aturan syariah diposisikan sebagai sumber kehidupan rohani dan keselamatan yang membimbing manusia menuju kebaikan serta kebahagiaan hakiki di dunia maupun akhirat (Fadil et al., 2026).

Teori Perbankan Syariah Kontemporer

Perkembangan perbankan syariah kontemporer ditandai dengan transformasi dan akselerasi industri perbankan syariah melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta penguatan daya saing agar mampu beradaptasi dengan dinamika perekonomian global. Transformasi tersebut dilakukan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Seiring dengan pergeseran paradigma tersebut, pengukuran kinerja bank syariah tidak lagi hanya berorientasi pada aspek profitabilitas finansial semata, tetapi juga wajib memperhatikan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah serta pencapaian tujuan luhur *maqashid syariah* (Mauliyah, 2021; Pusvisasari et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) sebagai pendekatan kontemporer yang holistik untuk mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022–2025.

Teori Fiqih Muamalah

Berdasarkan pandangan Muhammad Syafi'i Antonio (2001), fiqh muamalah merupakan seperangkat aturan atau ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur segala bentuk hubungan antarmanusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi, termasuk kegiatan perbankan syariah. Keberadaan fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman mutlak dalam setiap aktivitas perekonomian agar terhindar dari berbagai praktik terlarang, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan atau penipuan), serta *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, seluruh rangkaian produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah demi menjamin terciptanya transaksi yang adil, transparan, serta sejalan dengan ketentuan syariat Islam (Fittria, 2021; Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Al-Maqasid Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, pengkajian terhadap teori *Maqasid Al-Syariah* memegang peranan yang sangat krusial, di mana berbagai instrumen akad seperti jual beli (*bai'*), keagenan (*wakalah*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan penyertaan modal (*musyarakah*) diaplikasikan sebagai pilar produk keuangan syariah (Gustia et al., 2025). Sebagai hukum yang bersumber dari ajaran ilahi untuk kemaslahatan umat manusia, muncul pertanyaan mendasar mengenai kemampuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam menghadapi dinamika serta perubahan sosial. Jawabannya terletak pada fleksibilitas hukum Islam itu sendiri yang terbukti mampu beradaptasi, salah satunya melalui instrumen ijtihad berbasis *maqashid syariah*. Dari sudut pandang historis, perhatian terhadap teori ini telah dijaga secara konsisten sejak masa Rasulullah SAW, para Sahabat, *tabi'in*, hingga generasi Muslim berikutnya (Alwi et al., 2022).

Pemahaman yang mendalam mengenai *Maqasid Al-Syariah* menjadi kunci utama keberhasilan seorang mujtahid dalam berijtihad, sebab setiap interaksi sosial dan ekonomi manusia dapat dianalisis berdasarkan tujuan penetapan hukum tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Khallaf (1968), mereka yang menguasai tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid*) adalah pihak yang benar-benar memahami esensi syariah itu sendiri. Lebih lanjut dalam ranah ekonomi, kerangka sistem ekonomi Islam secara substansial berakar dan bersandar penuh pada prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syariah* (Sumarta et al., 2024). Teori ini menawarkan sudut pandang yang holistik dan komprehensif, menegaskan Islam sebagai sebuah jalan hidup terintegrasi untuk jangka panjang yang merangkum keseimbangan antara dimensi individu dan sosial, serta berorientasi pada keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Penelitian Terdahulu

Kartika & Sabbar (2024), Transformasi akad mudharabah klasik ke bentuk kontemporer dalam perbankan syariah melibatkan penyesuaian teknis seperti penerapan *revenue sharing*, pengenalan jaminan, dan pembatasan kebebasan *mudharib* melalui *mudharabah muqayyadah*. Implementasinya masih menghadapi tantangan berupa risiko *moral hazard*, regulasi yang belum seragam, serta resistensi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil. Rapi dan Fathurohman (2024), Meskipun terdapat kemajuan dalam kepatuhan syariah formal pada produk dan layanan perbankan syariah, masih terdapat ruang perbaikan untuk memastikan produk perbankan benar-benar mendukung tujuan etika, sosial, serta kesejahteraan holistik masyarakat berdasarkan kerangka Maqasid Al-Syariah.

Lubis et al. (2023) menyatakan bahwa bank syariah memiliki kontribusi multidimensional dalam pemberdayaan ekonomi yang mencakup aspek teknologi, sosial, lingkungan, dan etika melalui inovasi fintech serta perbankan hijau. Perspektif fiqh muamalah memberikan kerangka normatif yang mengintegrasikan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, sehingga menjadikan bank syariah berpotensi menjadi agen transformasi sosial-ekonomi yang melampaui fungsi intermediasi konvensional.

Kamil (2021) dalam pengukurannya menggunakan Maqashid Sharia Index (MSI), menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami peningkatan dalam pencapaian tujuan syariah. BMI unggul dalam aspek

penegakan keadilan, sementara BSI unggul dalam kontribusi terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Utami (2025) berdasarkan analisis Maqashid Sharia Index (MSI) pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2022, Bank Syariah Indonesia (BSI) berada di peringkat kelima. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya dalam menegakkan keadilan dan mencapai kesejahteraan cukup baik, namun total skor MSI-nya relatif lebih rendah dibandingkan bank lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari pentingnya dan keberadaan *Maqasid Al-Syariah* dalam produk dan layanan perbankan syariah. Metodologi penelitian ini berbasis kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan data sekunder untuk memperoleh pemahaman yang luas dan komprehensif mengenai topik tersebut. Lokasi penelitian bertempat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menetapkan bank syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang tahun 2022 sampai dengan 2025 sebagai objek penelitian. Penentuan sampel menerapkan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria spesifik, yakni: berstatus sebagai bank umum syariah, terdaftar resmi di BEI, dan menyajikan laporan tahunan serta keuangan secara komprehensif sepanjang periode pengamatan

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kode	Perusahaan
1	BRIS	Bank Syariah Indonesia
2	BPTS	Bank Btpn Syariah
3	BANK	Bank Aladin Syariah
4	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai publikasi, seperti laporan kinerja keuangan perusahaan, laporan resmi pemerintah, artikel ilmiah, buku teks teoretis, serta literatur pendukung lainnya. Secara spesifik, sumber data utama yang dianalisis dalam penelitian ini berupa literatur laporan Bank Umum Syariah periode 2022–2025 yang telah dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis *content analysis* yang melalui tiga tahapan utama: reduksi data untuk menyeleksi literatur dan laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2022–2025 dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang relevan dengan kerangka *Maqashid Sharia Index* (MSI), penyajian data secara terstruktur dan naratif untuk menggambarkan pencapaian kinerja keuangan; serta penarikan kesimpulan guna menginterpretasikan sejauh mana bank syariah telah mengintegrasikan nilai-nilai kepatuhan, keadilan, dan kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil analisis komparatif mengenai penerapan prinsip *Maqashid Al-Syariah* pada keempat Bank Umum Syariah (BSI, BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah) selama periode 2022 hingga 2025. Melalui penelusuran laporan tahunan (*annual report*), evaluasi difokuskan pada tiga dimensi utama *Maqashid Sharia Index* (MSI), yakni *Tahdzib al-Fard* (pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia), *Iqamah al-'Adl* (penegakan keadilan dan tata kelola perusahaan), serta *Jalb al-Maslahah* (penciptaan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat).

Tabel 2. Temuan Kinerja Berdasarkan *Maqashid Sharia Index* (MSI) periode 2022-2025

Nama Bank	Dimensi Dimensi Tahdzib al-Fard	Dimensi Iqamah al-'Adl	Dimensi Jalb al-Maslahah
Bank Syariah Indonesia (BSI)	Konsisten mengoptimalkan kompetensi pegawai melalui pelatihan digital, sertifikasi, serta penguatan budaya kerja berbasis nilai-nilai syariah.	Menjaga kepatuhan operasional secara ketat melalui pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Secara progresif meningkatkan ekspansi pembiayaan UMKM, penyaluran zakat, infak, dana kebajikan, serta program tanggung jawab sosial dan ESG.
BTPN Syariah	Berfokus pada peningkatan kapasitas pemberdayaan nasabah inklusi melalui program literasi keuangan terpadu (Program Daya).	Mengutamakan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking</i>), manajemen risiko yang kuat, transparansi, serta pengawasan DPS yang konsisten.	Menjadi motor penggerak inklusi keuangan bagi masyarakat prasejahtera melalui pembiayaan mikro dan program pemberdayaan sosial ekonomi.
Bank Aladin Syariah	Memperluas literasi dan inklusi keuangan publik melalui transformasi digital menyeluruh, termasuk peluncuran <i>mobile banking</i> , QRIS, dan <i>BaaS</i> .	Memenuhi ketentuan modal inti OJK serta memastikan seluruh instrumen layanan digital berjalan dalam koridor akad syariah yang sah.	Mencatatkan pertumbuhan aset dan penyaluran pembiayaan sektor produktif secara masif guna mendorong perputaran ekonomi umat.
Bank Panin Dubai Syariah	Memperkuat struktur organisasi melalui penambahan jumlah tenaga kerja serta peningkatan kompetensi profesional pegawai.	Menerapkan sistem distribusi pendapatan bagi hasil secara transparan dan adil antara bank dan pemilik dana sesuai dengan prinsip syariah.	Konsisten menyalurkan dana zakat bernilai miliaran rupiah serta mengelola dana kebajikan untuk mendukung berbagai program kemaslahatan umat.

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan matriks rangkuman di atas, terlihat jelas bahwa masing-masing Bank Umum Syariah memiliki karakteristik, keunggulan, serta fokus implementasi yang beragam dalam mewujudkan nilai-nilai *Maqashid Sharia Index* (MSI). Perbedaan corak tersebut

mencerminkan strategi adaptasi setiap institusi dalam menyeimbangkan pertumbuhan bisnis finansial dengan komitmen sosial dan keagamaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai posisi kompetitif dan efektivitas kinerja keempat bank tersebut selama periode 2022 hingga 2025

Tabel 3. Perbandingan Karakteristik Kinerja

Nama Bank	Karakteristik Utama Kinerja	Keunggulan Spesifik
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)	Paling kuat dan stabil	Memiliki skala usaha terbesar, pertumbuhan bisnis yang konsisten, serta implementasi prinsip syariah yang komprehensif.
PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS)	Berfokus pada inklusi sosial	Unggul dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial.
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)	Berkembang secara bertahap	Menunjukkan perkembangan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan dana dan kepatuhan akad.
PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)	Berbasis digital (<i>digital bank</i>)	Memiliki keunggulan pada transformasi digital dan inovasi layanan perbankan modern.

Sumber: Data diolah (2026)

Secara keseluruhan, pendekatan Maqashid Sharia Index menunjukkan bahwa penilaian kinerja bank syariah tidak hanya didasarkan pada kemampuan memperoleh laba, tetapi juga pada keberhasilan bank dalam mewujudkan pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariah.

Hasil penelitian mengenai pengukuran kinerja Bank Umum Syariah menggunakan *Maqashid Sharia Index* (MSI) ini sejalan dengan temuan riset terdahulu yang dilakukan oleh Kamil (2021), bahwa instrumen MSI mampu mengungkap dinamika pencapaian tujuan syariah secara lebih mendalam, di mana bank terbukti mampu menunjukkan peningkatan kualitas pada dimensi keadilan dan kesejahteraan sosial di samping mengejar profitabilitasnya. Berdasarkan temuan di lapangan, evaluasi kinerja yang memanfaatkan MSI ini menawarkan perspektif yang jauh lebih luas dan mendalam dibandingkan analisis rasio finansial konvensional. Pendekatan ini melampaui batasan laba semata dengan menguji sejauh mana institusi perbankan berhasil merealisasikan tiga pilar utama syariat: *Tahdzib al-Fard* (pengembangan individu), *Iqamah al-'Adl* (penegakan keadilan), serta *Jalb al-Maslahah* (penciptaan kemaslahatan). Melalui kerangka ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tampil dengan performa paling unggul, didorong oleh tren positif aset, pembiayaan yang konsisten, serta implementasi program pendidikan dan kesejahteraan yang terstruktur dan rapi. Di sisi lain, PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor pemberdayaan ekonomi mikro bagi masyarakat prasejahtera. Sementara itu, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) terus memperlihatkan progres positif melalui optimalisasi layanan digital dan inovasi produk, kendati masih memerlukan penguatan indikator MSI tertentu agar kinerjanya semakin maksimal. Secara kumulatif, penggunaan MSI membuktikan

keunggulannya dalam menilai kesehatan bank syariah secara holistik, merangkum pencapaian finansial sekaligus keberhasilan misi sosial keagamaan.

Secara konseptual, Teori *Maqashid Syariah* menegaskan bahwa orientasi utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Walaupun demikian, studi empiris terdahulu oleh Utami (2025), pernah mengungkapkan pandangan yang bertolak belakang, di mana sebagian bank umum syariah masih memperoleh skor total MSI yang relatif rendah karena orientasi bisnis mereka lebih dominan mengejar pertumbuhan laba konvensional ketimbang memaksimalkan dimensi kemaslahatan sosial secara merata. Meskipun demikian, dalam konteks perbankan syariah yang ideal, teori ini menuntut institusi keuangan untuk menyeimbangkan pencarian profit dengan penegakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data empiris penelitian ini, keempat bank yang diamati telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut melalui penerapan akad yang bersih dari riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penyaluran dana sosial melalui zakat, infak, dan program pemberdayaan UMKM. BRIS kembali menunjukkan implementasi yang paling seimbang antara pertumbuhan bisnis dan pencapaian tujuan kemaslahatan, disusul oleh BTPS yang fokus pada pemberdayaan inklusif, serta PNBS dan BANK yang terus beradaptasi menyempurnakan kualitas layanannya. Dengan demikian, temuan ini selaras dengan Teori *Maqashid Syariah*, yang mengonfirmasi bahwa eksistensi bank syariah yang ideal diukur dari seberapa besar kontribusinya dalam mewujudkan nilai keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas.

Berdasarkan Teori *Signaling*, laporan keuangan tahunan dan keberlanjutan yang dipublikasikan perusahaan berfungsi sebagai sinyal informatif bagi para pemangku kepentingan dalam menilai prospek bisnis ke depan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lubis et al. (2023) yang menegaskan bahwa informasi komprehensif terkait kinerja perbankan bertindak sebagai sinyal krusial bagi investor di pasar modal untuk menilai stabilitas serta prospek jangka panjang institusi keuangan syariah di Indonesia. Dalam riset ini, sinyal tersebut direpresentasikan secara komprehensif melalui skor *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang merangkum aspek finansial sekaligus tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) terbukti memancarkan sinyal paling positif di mata investor berkat stabilitas pertumbuhan aset, profitabilitas, serta keberhasilan dalam menjalankan program sosial dan pengembangan SDM. Demikian pula, BTPS mengirimkan sinyal positif yang kuat melalui konsistensinya dalam memberdayakan sektor mikro produktif, sementara PNBS dan BANK menunjukkan sinyal pemulihan dan daya saing melalui percepatan transformasi digital. Pada akhirnya, hasil riset ini memperkuat Teori *Signaling*, di mana semakin transparan dan komprehensif informasi kinerja yang diukur melalui MSI, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap ketahanan serta keberlanjutan perbankan syariah.

Fiqh muamalah merupakan koridor normatif Islam yang mengatur interaksi ekonomi manusia agar senantiasa berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kehindaran dari praktik terlarang seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Penekanan ini sejalan dengan kajian normatif yang dilakukan oleh Hartono (2018), yang menyimpulkan bahwa keabsahan operasional digital bank syariah sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai *fiqh*

muamalah, seperti kejujuran, kerelaan (*ridha*), dan tanggung jawab etis, agar tidak terjebak dalam formalitas hukum semata. Evaluasi terhadap seluruh objek penelitian menunjukkan bahwa keempat bank telah menerapkan prinsip *fiqh muamalah* secara konsisten, yang dibuktikan dengan penggunaan akad yang sah serta pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). BRIS memimpin dalam hal variasi penerapan akad yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, diikuti oleh BTPS yang konsisten menegakkan prinsip keadilan bagi masyarakat prasejahtera, serta PNBS dan BANK yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam inovasi produk berbasis digital. Oleh karena itu, temuan ini mengonfirmasi bahwa kedisiplinan dalam menerapkan prinsip *fiqh muamalah* menjadi fondasi utama yang mendorong tingkat kepatuhan syariah (*shariah compliance*), sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah secara keseluruhan.

Pendekatan kontemporer melalui pemanfaatan *Maqashid Sharia Index* (MSI) pada kurun waktu 2022–2025 memberikan alternatif evaluasi yang jauh lebih relevan dan komprehensif untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Penggunaan pendekatan ini turut dikuatkan oleh penelitian Amalia (2020), yang menegaskan urgensi penggunaan pendekatan kontemporer seperti *Maqashid Al-Syariah* dalam mengevaluasi produk dan layanan perbankan agar institusi keuangan syariah tidak kehilangan orientasi etika dan kesejahteraan holistik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, MSI terbukti berhasil menutupi kelemahan metode konvensional yang kerap mengabaikan dimensi sosial dan keagamaan, serta mampu memetakan variasi capaian masing-masing bank secara objektif. BRIS unggul dalam keseimbangan finansial dan sosial, BTPS menonjol dalam aspek pemberdayaan mikro, serta PNBS dan BANK menunjukkan resiliensi melalui transformasi digital yang progresif. Secara keseluruhan, pendekatan kontemporer berbasis MSI terbukti sangat tepat diterapkan karena mampu merefleksikan keberhasilan perbankan syariah secara utuh, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi mikro-makro sekaligus pencapaian tujuan mulia syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025, kinerja perbankan menunjukkan perkembangan positif dengan karakteristik yang beragam, di mana BRIS unggul dalam skala dan stabilitas, BTPS kuat dalam pemberdayaan mikro, serta PNBS dan BANK berfokus pada upaya memperkuat daya saing melalui digitalisasi. Penilaian performa ini menjadi jauh lebih utuh ketika menggabungkan indikator keuangan dan indikator syariah, di mana pendekatan kontemporer *Maqashid Sharia Index* (MSI) terbukti lebih komprehensif karena tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mampu merangkul dimensi pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar bank syariah konsisten menyeimbangkan pencapaian profit dengan kontribusi sosial, sementara regulator seperti OJK dan BEI diharapkan dapat mendorong penggunaan indikator berbasis syariah sebagai instrumen pelengkap dalam evaluasi perbankan. Selain itu, investor disarankan untuk menjadikan tingkat kepatuhan syariah sebagai bahan pertimbangan strategis di samping laporan keuangan, dan bagi peneliti selanjutnya agar memperpanjang

rentang waktu, menambah jumlah sampel bank, atau mengombinasikan metode MSI dengan pendekatan lain.

REFERENCES

- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2). <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Amalia, R. (2020). Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.22.46-69>
- Cakhyaneu, A. (2018). PENGUKURAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN SHARIA MAQASHID INDEX (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Eka Hamriani. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan bank Konvensional. *Kaos GL Dergisi*, 8(75).
- Fadil, M., Tarmizi, T., & Azis, A. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Journal of Economics Development Research*, 2(2). <https://doi.org/10.71094/joeder.v2i2.383>
- Fittria, A. (2021). Teori Dasar Fiqih Muamalah. In *UIN Walisongo Semarang*.
- Gustia, R., Ashari, D., & Hartini, T. (2025). Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *JURBISMAN: Jurnal Bisnis Manajemen*, 3(2).
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>
- Kamil, Muh. A. (2021). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Islamicity Performance Index Dan Maqashid Sharia Index. *Journals of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 21(1).
- Kartika, & Sabbar Dahham Sabbar. (2024). Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3408>
- Lubis, N., Pratiwi Harahap, R., & Isnaini, S. (2023). Pendekatan Maqashid Syariah Indeks (Msi) Terhadap Kinerja Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Jurnal AKMAMI (Akutansi Manajemen, Ekonomi)*, 4(2).
- Mauliyah, N. I. (2021). Studi Literatur: Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.214>
- Muh. Zulfahmi, R. O. F. S. (2024). Mengeksplorasi Kenpentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.
- Muhammad, M., & Sudrajad, O. Y. (2023). Analysing Banking Compliance from Maqasid Shariah Perspective: Evidence from Islamic and Conventional Bank in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(02). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i2-69>
- Muhammad Nooraiman Zailani, Nurul Huda Mohd Satar, & Roza Hazli Zakaria. (2022). Maqasid Al-Shariah Based Index of Socio-Economic Development: A Literature Review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.409>

- Oktaviani, V., & Maya Apriyana. (2023). PENGARUH LIKUIDITAS DAN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2022. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.30997/jn.v9i2.11934>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3). <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Fikih Muamalah Kontemporer. In *Akademia Pustaka* (Vol. 2).
- Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, & Darmansyah. (2019). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02). <https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.21>
- Sari, I. F. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Metode Sharia Maqashid Index (SMI), Islamicity Performance Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2017-2019. *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Sari, I. P. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dengan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 - 2023. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(5). <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i5.124>
- Sari, R. D. P., & Giovanni, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(2). <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1589>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Utami, D. R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2022 dengan Pendekatan Maqasid Syariah Index (MSI). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Wahyuni, N., Hidayat, N. W., & Sinta, S. (2023). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Asia Tenggara Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jambura Accounting Review*, 4(1). <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.67>
- Yuri, I. arif, Rahman, A., & Fontanela, S. (2021). Fenomena Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index. *UMMagelang Conference Series*.